

## PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO BAGI PEREMPUAN RENTAN: UPAYA PEMENUHAN AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Eriani Rensa Malino\*

[erianirensa1909@gmail.com](mailto:erianirensa1909@gmail.com)

### ABSTRAK

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, namun realitas empiris di Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya kesenjangan signifikan bagi kelompok perempuan rentan dari masyarakat prasejahtera. Kelompok ini kerap terjebak dalam lingkaran kerentanan berlapis (*intersectional vulnerability*) akibat adanya hambatan finansial (biaya perkara dan transportasi), kendala geografis (topografi wilayah yang luas), serta hambatan psikologis berupa stigma sosial dan minimnya literasi hukum. Akibatnya, muncul "fenomena gunung es" di mana banyak perempuan rentan, seperti dalam kasus Ibu NM, memilih pasrah terhadap ketidakadilan seperti penelantaran ekonomi pasca-perceraian dan ketidakpastian status hukum anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum gratis (*pro bono publico*) guna meruntuhkan tembok hambatan tersebut di Pengadilan Agama Kolaka. Pelaksanaan Pendampingan Hukum Pro Bono bagi Perempuan Rentan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan Bagi mitra sasaran, yaitu kelompok perempuan rentan dan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Kolaka, kegiatan ini bermanfaat secara yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak keperdataan pasca-perceraian seperti *hadhanah*, nafkah *iddah*, dan mut'ah. Selain itu, melalui metode literasi hukum klinis, kegiatan ini juga memberikan manfaat psikologis berupa penguatan kapasitas (*empowerment*) yang mengikis kecemasan terhadap formalitas hukum, meruntuhkan ketimpangan relasi kuasa, serta mengubah posisi perempuan dari objek bantuan yang pasif menjadi subjek hukum yang mandiri dan percaya diri.

**Kata Kunci :** Bantuan Hukum Pro Bono, Perempuan Rentan, Akses Keadilan

### ABSTRACT

*Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution, but the empirical reality in Kolaka Regency shows that there is a significant gap for vulnerable women from underprivileged communities. This group is often trapped in a circle of intersectional vulnerability due to financial barriers (case costs and transportation), geographical constraints (large geographical topography), and psychological barriers in the form of social stigma and lack of legal literacy. As a result, there is an "iceberg phenomenon" in which many vulnerable women, as in the case of Mrs. NM, choose to surrender to injustices such as post-divorce economic neglect and the uncertainty of the legal status of children. This community service activity aims to provide free legal assistance (pro bono publico) to break down the barrier wall at the Kolaka Religious Court. The implementation of Pro Bono Legal Assistance for Vulnerable Women is expected to make a significant contribution to the target partners, namely vulnerable women's groups and underprivileged communities in Kolaka Regency, this activity is juridically useful in providing legal certainty and fulfilling post-divorce civil rights such as hadhanah, iddah maintenance, and mut'ah. In addition, through the clinical legal literacy method, this activity also provides psychological benefits in the form of capacity strengthening (empowerment) that erodes anxiety about legal formalities, collapses power imbalances, and changes the position of women from passive objects of assistance to independent and confident legal subjects.*

**Keywords:** Pro Bono Legal Aid, Vulnerable Women, Access to Justice

## PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) sejatinya merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Namun, realitas empiris di wilayah Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan hak tersebut, khususnya bagi kelompok perempuan rentan dari kalangan masyarakat prasejahtera. Kelompok ini kerap terjebak dalam lingkaran kerentanan berlapis (*intersectional vulnerability*) saat berhadapan dengan hukum. Hambatan finansial menjadi tembok pertama, di mana biaya perkara (*court fees*) dan biaya transportasi yang tinggi sering kali menguras sumber daya ekonomi mereka yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan oleh kendala geografis, topografi wilayah kolaka yang luas memaksa masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau pedesaan untuk menempuh perjalanan jauh demi menjangkau pusat pelayanan peradilan. Tidak kalah krusial, terdapat hambatan psikologis yang mendalam berupa stigma sosial, rasa terintimidasi oleh formalitas hukum, serta minimnya literasi hukum. Akibat dari akumulasi hambatan tersebut, banyak perempuan rentan di Kolaka memilih pasrah pada situasi ketidakadilan, seperti penelantaran ekonomi pasca perceraian atau ketidakpastian status hukum anak, karena merasa Pengadilan Agama sebagai institusi yang tidak terjangkau bagi mereka.

Masalah ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah kenyataan pahit yang menyerupai "fenomena gunung es" kasus yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar. Hal ini tercermin nyata dari kasus Ibu NM, kasus beliau menjadi contoh nyata bagaimana seorang perempuan bisa menjadi sangat tidak berdaya di hadapan hukum. Ibu NM dikategorikan sebagai perempuan rentan karena tiga alasan utama: beliau tidak memiliki penghasilan sendiri, mengalami ketimpangan relasi kuasa, dan tidak paham prosedur hukum di pengadilan. Kasus ibu NM adalah cerminan dari nasib ratusan perempuan lain di Kolaka yang hak-haknya perlahan hilang karena terjebak dalam kemiskinan dan kurangnya literasi hukum.

Melihat kompleksnya hambatan yang dihadapi oleh perempuan rentan di Kolaka, kehadiran program pendampingan hukum gratis (*pro bono*) menjadi hal yang sangat mendesak, sebagai Dosen sekaligus Advokat, kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral dan profesional yang saling melengkapi. Bagi seorang dosen, pendampingan ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membawa ilmu hukum dari ruang kelas langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Sementara dari sisi profesi advokat, kewajiban ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengamanatkan bahwa seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai bagian dari pengabdian profesi. Selain itu, langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui integrasi peran dosen dan advokat ini, pendampingan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Kolaka, tetapi juga menjadi jembatan bagi perempuan rentan untuk meruntuhkan tembok finansial, geografis, dan psikologis yang selama ini memisahkan mereka dari hak-hak hukumnya.

## TUJUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini secara komprehensif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak atas akses keadilan (*access to justice*) yang inklusif bagi kelompok perempuan rentan dari masyarakat prasejahtera di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka. Secara spesifik, kegiatan ini diorientasikan untuk memberikan pendampingan hukum litigasi secara cuma-cuma (*pro bono publico*) guna mengeliminasi hambatan berlapis baik yang bersifat finansial, geografis, maupun psikologis yang selama ini mengalienasi hak-hak keperdataan perempuan dari formalitas lembaga peradilan.

Melalui pemberian bantuan hukum formal ini, kegiatan PKM juga ditujukan untuk mengikis ketimpangan relasi kuasa, mengeliminasi fenomena "gunung es" terkait pembiaran pelanggaran hukum terhadap perempuan, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat sasaran. Lebih lanjut, program ini menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan aktualisasi nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dosen dengan pemenuhan kewajiban statuter advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode Pendampingan Hukum dan Literasi Hukum Klinis, yaitu dengan memberikan bantuan hukum (litigasi) kepada masyarakat khususnya perempuan rentan di Pengadilan Agama Kolaka dan juga membagikan pengetahuan hukum secara aktif kepada mitra pengabdian pemahaman tentang prosedur persidangan dan hak-hak keperdataan pasca perceraian. Melalui perpaduan ini, penanganan kasus tidak hanya menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi, tetapi juga membangun kemandirian dan literasi hukum mitra pengabdian.

### 1. Tahap Identifikasi dan Konsultasi Hukum

- a. Wawancara kronologi kasus : Tahap awal pelaksanaan PKM ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*legal interviewing*) untuk mengumpulkan fakta kasus dari mitra pengabdian. Mengingat mitra atau sasaran program adalah perempuan rentan yang rawan mengalami trauma, rasa malu, atau terintimidasi, tim pelaksana menggunakan pendekatan yang berpusat pada mitra pengabdian (*client-centered counseling*). Pendekatan ini mengutamakan empati demi menciptakan rasa aman, sehingga mitra pengabdian dapat bercerita secara terbuka tanpa merasa dihakimi.
- b. Penapisan dan verifikasi kondisi tidak mampu (skrining) : Untuk memastikan program bantuan hukum gratis (*pro bono*) ini tepat sasaran, dilakukan penyaringan dan verifikasi terhadap kondisi sosial-ekonomi mitra pengabdian secara objektif yang dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan administrasi mitra pengabdian seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan atau Kepala Desa di wilayah Kolaka langkah ini krusial untuk menjamin bahwa akses keadilan benar-benar diberikan kepada perempuan rentan yang paling membutuhkan bantuan.
- c. Pemetaan alat bukti (evidence mapping) : Sebelum pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama Kolaka, dilakukan inventarisasi bukti surat (KTP, KK, Buku Nikah, Akta Anak) serta identifikasi minimal dua orang saksi dari pihak keluarga atau tetangga terdekat yang mengetahui persis perselisihan secara langsung. Tahap ini berfungsi sebagai mitigasi agar gugatan memiliki dasar pembuktian yang kuat dan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Majelis Hakim.

### 2. Tahap Edukasi Hukum

Pada tahap ini mitra pengabdian diberikan edukasi hukum mengenai hak-hak keperdataan perempuan pasca-perceraian, seperti hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Selain itu, mitra pengabdian diberikan simulasi dan gambaran umum mengenai alur persidangan secara sederhana. Tahapan ini bertujuan untuk memitigasi kecemasan psikologis mitra pengabdian terhadap formalitas pengadilan, sekaligus meningkatkan literasi hukum dan pemberdayaan (*empowerment*) mitra pengabdian sejak hari pertama pendampingan.

### 3. Tahap Advokasi Litigasi

- a. Penyusunan gugatan : Pada tahap ini dilakukan rekonstruksi hukum dengan mengubah hasil wawancara klinis dan pemetaan alat bukti menjadi dokumen gugatan yang sistematis yang memuat identitas para pihak, posita dan petitum.
- b. Pendaftaran perkara : Pada tahap pendaftaran perkara, Dosen Pengabdian meregistrasikan gugatan secara resmi ke Pengadilan Agama Kolaka menggunakan aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung. Proses diawali dengan mengunggah dokumen gugatan dan bukti kependudukan secara daring.
- c. Pendampingan di persidangan : Setelah perkara resmi teregistrasi dan mendapatkan nomor perkara, mitra pengabdian diberikan pendampingan secara konsisten di Pengadilan Agama Kolaka, Pendampingan ini dilakukan di setiap agenda persidangan, mulai dari sidang pertama (tahap mediasi), pembacaan gugatan, pembuktian, hingga pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Selain mengawal jalannya persidangan agar seluruh hak hukum mitra pengabdian terpenuhi, kehadiran Pengabdian juga berfungsi sebagai dukungan psikologis guna memberikan rasa aman dan menumbuhkan rasa percaya diri mitra pengabdian selama proses persidangan berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Berdasarkan hasil pendampingan dan wawancara mendalam selama kegiatan pengabdian masyarakat, ditemukan bahwa meskipun hak atas keadilan (*access to justice*) dijamin oleh undang-undang, perempuan rentan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka menghadapi hambatan berlapis (*intersectional barriers*) yang membuat mereka enggan atau takut mengurus perkara perceraian mereka. Hambatan-hambatan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama :

1. Hambatan Finansial (*Financial Barriers*), Mayoritas subjek pendampingan merupakan perempuan rentan ekonomi (ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, buruh harian, atau petani serabutan). Hambatan finansial ini bukan hanya sekadar ketidakmampuan membayar panjar biaya perkara (*court fees*), melainkan juga "biaya-biaya tersembunyi" (*hidden costs*) dalam litigasi, seperti : Biaya transportasi ke pengadilan yang harus dilakukan beberapa kali persidangan, Biaya pemenuhan dokumen administrasi (fotokopi, meterai, legalisasi dokumen). Meskipun Mahkamah Agung menyediakan skema *prodeo* (perkara bebas biaya), minimnya informasi mengenai syarat-syarat administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) membuat fasilitas ini tidak terakses secara optimal oleh mereka sebelum adanya pendampingan.
2. Kendala Geografis (*Geographical Barriers*), Wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka mencakup area yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi. Bagi perempuan rentan yang tinggal di kecamatan yang jauh dari pusat kota Kolaka (misalnya daerah pedalaman atau pesisir yang minim akses transportasi publik memadai), jarak fisik menjadi dinding pemisah yang tebal.
3. Hambatan Psikologis dan Sosial-Budaya (*Psychological and Socio-Cultural Barriers*), Hambatan psikologis merupakan hambatan yang paling tidak terlihat (*invisible*) namun memiliki daya tekan yang sangat kuat. Ketakutan perempuan rentan untuk berhadapan dengan proses hukum berakar pada beberapa faktor :
  - a. Stigma Sosial : Status janda atau perempuan yang menggugat cerai masih menghadapi sanksi sosial atau pandangan negatif di masyarakat lokal.
  - b. Intimidasi dan Relasi Kuasa: Adanya tekanan atau ancaman dari pihak suami, baik secara fisik, ekonomi, maupun verbal, yang membuat posisi psikologis istri semakin lemah.
  - c. Ketidapahaman Hukum (*Legal Illiteracy*): Proses persidangan yang formal, penggunaan istilah-istilah hukum yang asing, dan bayangan bahwa pengadilan adalah tempat yang "menyeramkan" memicu kecemasan.

### B. Pembahasan

Eksistensi hak atas keadilan (*access to justice*) bagi setiap warga negara secara normatif telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, potret empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar (*legal gap*) antara das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein (apa yang senyatanya). Perempuan rentan, sebagai subjek utama dalam pengabdian ini, terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ketidakberdayaan hukum akibat akumulasi hambatan finansial, geografis, serta psikologis yang saling mengunci (*intersectional barriers*).

Hambatan finansial dan kendala geografis yang dialami oleh perempuan rentan di Kolaka tidak dapat dilihat sebagai dua persoalan yang terpisah, melainkan satu kesatuan hambatan struktural. Karakteristik wilayah Kolaka yang luas dengan beberapa kecamatan penunjang yang jauh dari pusat kota penegakan hukum (seperti daerah pesisir atau pedalaman yang minim transportasi publik) secara otomatis melipatgandakan beban finansial masyarakat lokal.

Meskipun negara telah menyediakan instrumen jaminan bagi masyarakat miskin melalui skema perkara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014, fasilitas ini menjadi mandul akibat terjadinya asimetri informasi. Ketidaktahuan mengenai mekanisme birokrasi, seperti kewajiban melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), menjadi bukti bahwa keadilan formal peradilan seringkali gagal menjangkau mereka yang berada di garis periferi ekonomi dan geografis jika tidak ada intervensi aktif dari pihak ketiga.

Jika hambatan finansial dan geografis bersifat kasat mata (*visible*), maka hambatan psikologis dan sosial-budaya merupakan tantangan tersembunyi (*invisible barriers*) yang justru memiliki daya rusak paling kuat terhadap kesadaran hukum masyarakat. Ketakutan perempuan rentan di Kolaka untuk mendaftarkan perkara perceraian berakar pada konstruksi sosial-kultural yang timpang dan *legal illiteracy* (ketidapahaman hukum).

Stigma negatif terhadap status janda atau perempuan yang berinisiatif menggugat cerai (*cerai gugat*) dalam budaya lokal seringkali menempatkan perempuan pada posisi bersalah secara moral sosial. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya tekanan psikologis berupa intimidasi dan ketimpangan relasi kuasa dari pihak suami. Dalam banyak kasus di lapangan, ancaman pemutusan nafkah anak atau kekerasan verbal membuat posisi psikologis istri mengalami alienasi dan kepasrahan hukum (*legal fatalism*). Mereka memilih bertahan dalam hubungan domestik yang toksik dan destruktif hanya karena menganggap proses pengadilan hukum itu rumit, formal, mahal, dan "menyeramkan".

Menghadapi kompleksitas hambatan di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pendampingan Hukum *Pro Bono* hadir sebagai instrumen pengurai kebuntuan (*equalizer*). Pendampingan hukum yang dilakukan oleh dosen pengabdian tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai aktivitas teknis-yuridis, seperti sekadar membuat draf gugatan secara gratis. Lebih dari itu, model intervensi ini merupakan bentuk nyata dari gerakan Pemberdayaan Hukum (*Legal Empowerment*). Efektivitas pendampingan *pro bono* dalam mengikis ketiga hambatan tersebut dijabarkan melalui skema intervensi berikut :

1. Memutus Hambatan Finansial dan Birokrasi : Pengabdian mengambil peran proaktif dalam menjembatani asimetri informasi dengan memfasilitasi pengurusan syarat administratif SKTM dari tingkat kelurahan/desa, serta mengasistensi pendaftaran perkara lewat jalur *prodeo* di PA Kolaka. Intervensi ini berhasil menekan biaya operasional litigasi hingga ke titik terendah yang dapat dijangkau oleh kemampuan finansial klien.
2. Memitigasi Kendala Geografis: Melalui pemanfaatan komunikasi berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi (koordinasi dokumen via daring), tim pengabdian mampu memangkas jarak fisik. Kehadiran tim pengabdian di lapangan memastikan bahwa mobilitas fisik perempuan rentan menuju pengadilan menjadi sangat efisien, terarah, dan tidak terbuang sia-sia dalam proses administrasi yang berbelit.
3. Meruntuhkan Hambatan Psikologis: Ini merupakan *core value* dari pendampingan *pro bono* yang humanis. Pengabdian bertindak sebagai penguat mental (*psychological support*) melalui edukasi hak-hak pasca-perceraian seperti hak atas nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan hak asuh anak (*hadhanah*). Pendampingan fisik dari meja pendaftaran hingga ruang sidang berhasil mendonasi rasa aman, mengikis bayangan "menyeramkan" tentang institusi peradilan, dan mengubah mentalitas perempuan rentan dari subjek yang takut menjadi subjek hukum yang sadar dan berani memperjuangkan keadilannya.

Melalui integrasi ketiga pola intervensi ini, program pengabdian masyarakat menegaskan bahwa pemenuhan *access to justice* bagi perempuan rentan di Pengadilan Agama Kolaka bukan lagi sekadar jargon normatif, melainkan sebuah realitas yang dapat diwujudkan secara konkret ketika institusi akademis/paralegal hadir secara empiris di tengah-tengah masyarakat marginal.

### Dokumentasi kegiatan



Registrasi perkara dan pendampingan mitra pengabdian di Pengadilan Agama Kolaka

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, dapat disimpulkan bahwa terdapat jurang pemisah yang lebar (*legal gap*) antara jaminan hukum normatif dan realitas empiris akibat adanya hambatan berlapis (*intersectional barriers*) yang dihadapi oleh perempuan rentan. Hambatan tersebut meliputi aspek finansial akibat ketidakmampuan ekonomi dan "biaya tersembunyi" litigasi, kendala geografis berupa luasnya wilayah yang minim transportasi publik, serta hambatan psikologis dan sosial-budaya yang berakar dari stigma negatif masyarakat, intimidasi relasi kuasa, dan ketidakpahaman hukum (*legal illiteracy*). Menghadapi kompleksitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat melalui Pendampingan Hukum *Pro Bono* terbukti efektif hadir sebagai instrumen pengurai kebuntuan (*equalizer*) berbasis pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Intervensi aktif ini berhasil memutus birokrasi finansial melalui fasilitasi administrasi prodeo, memitigasi jarak geografis lewat komunikasi berbasis komunitas, serta meruntuhkan hambatan psikologis dengan memberikan dukungan mental dan edukasi hak-hak pasca-perceraian. Dengan demikian, kehadiran institusi akademis/paralegal secara empiris mampu mengubah pemenuhan *access to justice* bagi perempuan marginal dari sekadar jargon normatif menjadi sebuah realitas yang konkret.

## BIBLIOGRAFI

- A.B Nasution, Pengantar Bantuan Hukum. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2010
- Arto, A. Mukti. "Revitalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan dalam Mewujudkan Asas *Simple, Fast, and Low Cost*." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2019).
- Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis ACCESS to JUSTICE Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Hukum," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013)
- Hiariej, Eddy O.S. "Keadilan bagi Si Miskin: Catatan atas Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2014).
- Imam Mahdi, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada LKBH IAIN Bengkulu)," *Manhaj Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.